

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia dan khususnya Asia Timur sedang menghadapi masalah Laut China Selatan yang pelik dan gawat. Tindakan yang salah akan memicu pertikaian besar yang amat membahayakan perdamaian dunia. Menurut Barry Buzan, dalam tiga decade terakhir sejak Perang Dunia II, lautan telah menjadi suatu sumber pertikaian dan konflik antar Negara yang begitu penting. Hal tersebut juga disampaikan oleh Hanry Kissinger mantan menteri luar negeri Amerika Serikat yang menyatakan bahwa potensi lautan kini semakin menjadi harapan umat manusia, meskipun sangat potensial pula sebagai sumber konflik¹. Jika dilihat dari sejarahnya penguasaan Laut telah lama dilakukan oleh Negara-negara dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Roma dan lahirnya Negara-negara kecil yang berada di sekeliling lautan, sehingga pada saat itu melahirkan suatu konsepsi hukum laut.

Dalam sejarah perkembangan hukum laut, khususnya hukum laut internasional mengenal dua konsepsi yang dicetuskan oleh bangsa Romawi, yaitu diantaranya²:

1. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karenanya itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing Negara;

¹ Syamsuar Dam, 2010. *Politik Kelautan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2

² Hasyim Djalal dalam Dikdik Mohamad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 2

2. *Res Nullius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karenanya itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing masing Negara.

Dari konsep tersebut merupakan awal mula mengenai penguasaan laut yang dikenal pada masa Imperium Roma, dan berakhir sejak runtuhnya Imperium Roma. Selanjutnya aturan mengenai hukum laut terus berkembang dan dikembangkan oleh pakar dalam paket hukum laut internasional.

Hal ini ditandai dengan pada tahun 1958 lahirlah *United Nations Conventions The Law of The Sea* yang pertama (*UNCLOS 1*) yang berlangsung di Jenewa dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958, namun konvensi ini mengalami kegagalan karena masyarakat internasional belum mencapai kesepakatan mengenai persoalan lebar laut territorial. Sama halnya dengan *UNCLOS II* pada tahun 1960. Sehingga dilakukan kembali kongres yang sama pada tahun 1973 hingga 1982 yang menghasilkan *UNCLOS III* pada tahun 1982 dan telah diberlakukan sejak tanggal 16 November 1994, yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh masyarakat internasional dalam mengelola serta memanfaatkan wilayah laut.

UNCLOS 1982 telah membagi zona laut yang didasarkan pada yurisdiksi suatu Negara, khususnya bagi Negara pantai dan Negara kepulauan. Selanjutnya juga memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian wilayah laut yang dapat dimiliki oleh suatu Negara melainkan diperuntukkan bagi semua masyarakat internasional seperti laut lepas dan dasar laut samudra atau kawasan yang ditetapkan sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*). *UNCLOS 1982* juga memberikan aturan pemanfaatan dan pengelolaan

bagi Negara-negara yang boleh dan diizinkan untuk mengeksplorasi serta mengeksploitasi lautnya. Oleh karenanya dapat dilihat bahwa *UNCLOS* 1982 sendiri telah memberikan izin kepada Negara-negara pantai untuk mengklaim wilayah laut yang berdekatan dengan pantainya. Meskipun ketentuan mengenai pengklaiman wilayah laut telah diatur oleh *UNCLOS* 1982, namun tidak sedikit Negara-negara pantai yang masih memiliki sengketa dengan Negara yang berdekatan.

Latar belakang Masalah Laut China Selatan (LCS) yang pertama harus disebut adalah kekayaan yang dikandung lautan itu. Diperkirakan bahwa dasar LCS mengandung kekayaan minyak sebesar 90 billion barrel dan gas alam sebanyak 110 triliyun cubic feet. Di samping itu, LCS mengandung kekayaan ikan yang besar dan karena letak geografisnya yang strategis, LCS setiap tahun dilalui gerak dagang yang dinilai sebesar 5,3 trilyun dollar AS. Memperhatikan potensi LCS yang sekaya itu dengan sendirinya negara-negara yang mempunyai pantai di LCS menjaga agar dapat memperoleh manfaat yang sepadan. Dan negara-negara yang berkepentingan atas perdagangan internasionalnya mengusahakan adanya navigasi bebas di LCS sebagaimana ditentukan dalam *UNCLOS* (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Bahkan AS yang letaknya cukup jauh dari LCS amat berkepentingan adanya navigasi bebas.

Masalah LCS sebetulnya baru timbul setelah Republik Rakyat China (RRC) berkembang sebagai negara yang kuat ekonominya dan dengan itu juga membangun Angkatan Perang yang besar dan kuat, khususnya Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Pada tahun 1947 Republik China yang waktu itu menguasai China, di bawah pimpinan partai Kuo Mintang dan presiden Chiang Kaishek, yang pada tahun 1945 ikut menang Perang Dunia II mulai menunjukkan ambisinya menguasai LCS. Ditetapkan adanya kekuasaan China atas LCS dengan konsep 9 Garis Putus-putus (*9 Dash Line*, 9DL). 9 Garis Putus-putus itu merupakan garis putus-putus melingkari wilayah di LCS yang menjuruk jauh ke selatan. Namun karena Republik China waktu itu tidak mempunyai kemampuan yang memadai, konsep 9 Garis Putus-putus itu tak menjadi kenyataan. Hanya mulai nampak bahwa China mempunyai ambisi untuk menjadikan LCS bagian resmi wilayah nasionalnya.

Baru setelah RRC memegang kekuasaan atas China dan setelah menjadi kekuatan ekonomi kedua di Dunia hasil Reformasi tahun 1979 di bawah pimpinan Deng Xiaoping, RRC mengembangkan dan merealisasikan konsep 9 Garis Putus-putus. Namun China belum pernah secara tegas-jelas menyatakan apa yang ia maksud dengan 9 Garis Putus-putus. Kalau yang ia maksudkan bahwa 9 Garis Putus-putus menunjukkan wilayah kekuasaan China, maka itu jelas melanggar Hukum Internasional sebagaimana ditetapkan dalam *UNCLOS*.

Yang terjadi adalah gerak China untuk menguasai baik Laut China Selatan maupun Laut China Timur. Di Laut China Timur China menyatakan bahwa kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang sebenarnya adalah wilayah China dengan sebutan kepulauan Daiyu. Hingga kini belum ada konklusi atas tuntutan China itu karena ditolak Jepang.

Di LCS China mulai berebut kekuasaan atas kepulauan Paracel dengan Vietnam dan kepulauan Spratley dengan Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunai. Sebetulnya juga dengan Taiwan, tetapi dapat diperkirakan bahwa kepentingan Taiwan adalah kepentingan yang menguntungkan China.

Persoalan menjadi makin tegang ketika China membangun pulau buatan di LCS dan di atasnya menempatkan pangkalan untuk kekuatan laut dan udaranya. Persoalan dengan Filipina membuat negara itu menuntut China di pengadilan internasional Mahkamah Arbitrasi, yaitu PCA atau *Permanent Court of Arbitration*. Beberapa waktu lalu PCA telah mengeluarkan keputusannya atas tuntutan ini, yaitu menetapkan China melanggar hukum internasional sebagaimana tertera dalam *UNCLOS*. Akan tetapi China menyatakan bahwa ia tidak tunduk kepada keputusan itu karena ia anggap tidak sah

Pada 2013, Filipina mengajukan keberatan atas klaim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase *UNCLOS* di Den Haag, Belanda. Filipina menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan³.

Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan ‘sembilan garis putus-putus’ atau ‘*nine-dash-line*’⁴, bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional.

³Widhi Nograhanj Koesmawardhani. 2016. *Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase Laut China Selatan* dalam <https://news.detik.com/internasional/3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan> Diakses pada 16 juli 2017 03.00

⁴ Salah satu survei tentang sejarah dan geografi garis putus-putus yang paling ekstensif dapat ditemukan di “*Limits in the Seas No 143 — China: Maritime Claims in the South China Sea* [Batas-batas di Laut No 143 — Tiongkok: Klaim-klaim Maritim di Laut Cina Selatan]”, *Office of Ocean and Polar Affairs, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, US Department of State* [Kantor Urusan Laut dan Kutub, Biro Kelautan dan Urusan Lingkungan dan Sains Internasional, Departemen Luar Negeri AS], dalam

Seperti yang kita ketahui, laut menjadi sarana utama berbagai kepentingan strategis bertemu, karena laut memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dari segi politik dan keamanan, namun juga dari segi ekonomi. Dalam perspektif politik dan keamanan, laut menjadi wilayah yang tak terpisah dari batas-batas kedaulatan negara. Selain itu, klaim wilayah karena kaitannya dengan posisi dan keberadaan sumber daya alam seringkali memicu konflik antar negara. Selanjutnya, dari bidang ekonomi, laut merupakan sarana transportasi untuk perdagangan internasional dan suplai energi yang menyokong sebuah negara juga menggunakan laut sebagai jalur transportasi energi.

Sebagai satu-satunya kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi kawasan Asia Pasifik seringkali dipandang sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan dasar keseimbangan kawasan yang tergolong rapuh. Salah satu konflik teritorial yang mengemuka di kawasan Asia Pasifik adalah konflik maritim di Laut Cina Selatan, yang melibatkan beberapa negara di kawasan ini termasuk diantaranya Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Menurut Robert D. Kaplan dalam "*The South China Sea is The future of Conflict* ", dalam *Foreign Policy*, September-Oktober 2011, hal 78-85 bahwa estimasi kalkulatif jumlah cadangan minyak dan gas alam di kawasan Laut Cina

<http://www.state.gov/documents/organization/234936.pdf>. Walaupun garis tersebut telah dikenal sebagai sembilan garis putus-putus (*nine-dashed line*), jumlah garis putus-putus itu tidaklah konsisten pada peta-peta Tiongkok, yang paling sedikit delapan dan paling banyak sepuluh. Oleh karenanya, analisis ini menyebut garis tersebut sebagai 'garis putus-putus' (*'dashed line'*). Lihat Euan Graham, "*China's New Map: Just Another Dash?* [Peta Cina yang Baru: Hanya Satu Garis Lagi?]", *The Strategist, Australian Strategic Policy Institute* [Institut Kebijakan Strategis Australia], dalam <http://www.aspistrategist.org.au/chinas-new-map-just-another-dash/>. Diakses pada 26 Juli 2017 02.00

Selatan adalah sekitar 7 miliar barel dan 900 triliun kubik kaki gas alam. Sehingga, faktor utama atas klaim wilayah di kawasan Laut Cina Selatan ini semakin terlihat dan gencar diperdebatkan. Dari enam negara yang terlibat sengketa atas Kepulauan Spratly, tiga negara mengklaim seluruh wilayah, yaitu: Cina, Vietnam dan Taiwan. Sementara tiga negara lainnya hanya mengklaim sebagian wilayah, yaitu: Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km². Secara geografis Laut China Selatan terbentang dari arah Barat Daya ke Timur Laut, yang batas Selatannya 3°LS, antara Sumatera Selatan dan Kalimantan [Selat Karimata] dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir di Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan merupakan wilayah perairan terluas kedua setelah kelima samudera di dunia.

Bila dilihat dalam tata Laut Internasional, kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis, ekonomis, dan politis. Sehingga kawasan laut ini memiliki potensi konflik dan kerja sama yang tinggi. Selain karena kawasan Laut Cina Laut Selatan merupakan jalur perdagangan dan pelayaran internasional serta jalur distribusi minyak, kawasan ini juga memiliki kandungan kekayaan alam yang sangat besar. Sehingga menjadikan kawasan ini sebagai objek sengketa klaim wilayah siapa pemilik kawasan ini sesungguhnya.

Dengan melihat adanya konflik di kawasan Laut China Selatan yang sudah terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu dan belum terselesaikan hingga saat ini. Sejatinya, keterlibatan beberapa anggota ASEAN dalam persengketaan

kepemilikan Pulau *Spratly* dan Pulau *Paracel* di kawasan Laut Cina Selatan telah mendorong Indonesia untuk berpikir dan mencari cara bagaimana penyelesaian terbaik dalam mengatasi persengkataan itu,

Sengketa antara Filipina dan China itu terfokus pada perairan yang diperkirakan menjadi jalur perdagangan internasional yang bernilai 5 triliun dolar AS setiap tahunnya.

Perairan sengketa itu juga memiliki kekayaan ikan melimpah dan diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas alam serta hasil bumi lainnya.

Pengadilan memutuskan, meski para pelaut dan nelayan China, secara historis pernah menggunakan berbagai pulau di Laut China Selatan, tak terdapat bukti kuat bahwa secara historis China pernah menguasai perairan tersebut atau sumber alamnya⁵.

*"Pengadilan memutuskan bahwa tak ada dasar hukum apapun bagi China untuk mengklaim hak historis terkait sumber daya alam di lautan yang disebut masuk ke dalam 'sembilan garis batas',"*⁶

Hakim panel pengadilan arbitasi menambahkan, hak-hak historis yang dimiliki China, jika ada, secara otomatis hilang jika hal tersebut tak sesuai dengan penetapan kawasan zona ekonomi eksklusif yang disepakati dalam perjanjian PBB.

⁵ Ervan Hardoko. *Mahkamah Arbitrase Internasional: China Tak Berhak Klaim Seluruh Laut China Selatan.* dalam <http://internasional.kompas.com/read/2016/07/12/17095071/mahkamah.arbitrase.internasional.china.tak.berhak.klaim.seluruh.laut.china.selatan> diakses pada 27 Juli 2017 15.00

⁶ Richard Green,. 2016. *Pengadilan PBB Batalkan Klaim China atas Laut China Selatan.* Dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-pbb-batalkan-klaim-china-atas-laut-china-selatan/3414729.html> diakses pada 27 Juli 2017 15.00

"China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan cara melakukan penangkapan ikan dan eksplorasi minyak, membangun pulau buatan dan tidak melarang para nelayan China bekerja di zona tersebut," demikian pernyataan Pengadilan Arbitrase Internasional.

Menurut Bill Hayton, penulis buku berjudul *South China Sea: The struggle for power in Asia*, pengajuan kasus di Mahkamah Arbitrase ini sejatinya mempertanyakan kepada Mahkamah Arbitrase apa saja unsur daratan di Laut Cina Selatan. Imbasnya, negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan dapat mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di kawasan tersebut.

Sebab, dalam hukum laut internasional, unsur daratan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian:

1. Pulau. Agar bisa disebut pulau, sebuah daratan di tengah laut harus bisa “menunjang habitat manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri”. Jika sebuah negara memiliki pulau, negara itu berhak atas zona ekonomi eksklusif, alias hak memanfaatkan sumber daya alam (termasuk menangkap ikan atau mengeksplorasi gas dan minyak), di sekitar pulau dalam radius 200 mil laut.
2. Karang. Unsur daratan ini didefinisikan sebagai bebatuan di atas permukaan laut ketika air pasang, terlepas berapapun besarnya. Sebuah negara yang memiliki karang berhak atas wilayah dalam radius 12 mil laut dari karang tersebut.

3. Terumbu. Unsur daratan ini hanya bisa terlihat saat air laut surut. Sebuah negara yang menguasai terumbu tidak memiliki hak atas sumber daya alam atau wilayah perairan apapun di sekitarnya⁷.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana telah dipaparkan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum terhadap klaim kedaulatan yang diajukan oleh Negara yang bersengketa dalam penguasaan Laut China Selatan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap klaim kedaulatan teritorial yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan hukum Internasional?
3. Bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Abritase terhadap kasus laut Cina Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum (legal status) terhadap klaim kedaulatan yang diajukan oleh masing-masing Negara yang bersengketa di wilayah Laut Cina Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian sengketa terhadap klaim kedaulatan territorial yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan Hukum Internasional.

⁷*Apa pengaruh putusan Mahkamah Arbitrase soal Laut Cina Selatan?*, BBC NEWS, dalam http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview diakses pada 27 Juli 2017 02.00

3. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari keputusan Mahkamah Arbitase terhadap kasus Laut Cina Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu akan ada manfaat dan kegunaan yang akan didapat dari hasil kegiatan penelitian. Adapun manfaat yang dimaksud tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan yang Bersifat Teoritis

Dalam lingkup akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum penyelesaian sengketa internasional dan hukum laut internasional.

2. Kegunaan yang Bersifat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan peneliti dalam bidang hukum internasional pada umumnya dan dalam bidang hukum laut internasional dan hukum penyelesaian sengketa internasional pada khususnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Penetapan

Penetapan adalah tindakan sepihak yang menentukan kaidah-kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.

2. *United Nation Convention Law of Sea (UNCLOS 1982)*

Merupakan sebuah kaidah hukum laut internasional dalam mengatur kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah di bawahnya serta hak Negara-Negara untuk mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya kelautan untuk seluruh umat manusia dengan bertanggung jawab.

3. Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan ialah laut tepi, yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik, mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Merupakan badan laut terbesar setelah kelima samudera. Kepulauan Laut Cina Selatan membentuk sebuah Kepulauan yang berjumlah ratusan. Negara-Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan adalah Republik Rakyat Cina, Makau, Hongkong, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Muang Thai, Kamboja, Vietnam.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan Surat Edaran bersama kepala BAKN dan Ketua LIPI tahun 1983, penelitian adalah: *“suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. Membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala dalam social.”*⁸

⁸ Waluyo, 1991. Dalam jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita harapan. Vol. V. No. 3. Maret 2006 . hlm. 85

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan hukum (Yuridis Normative), dimana pendekatan yuridis normatif yang biasa disebut sebagai pendekatan hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Hal ini dikarenakan penelitian hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan buku acuan atau referensi.

Pada pendekatan yuridis normatif hukum yang tertulis dan dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dimana metode ini memiliki cakupan yang sangat luas.

Metode penelitian hukum yuridis normatif ini pada dasarnya merupakan pendekatan hukum melalui norma-norma. Metode penelitian normatif adalah metode ketentuan yang menganalisis hukum normatif (undang-undang) dalam aplikasinya pada hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh

diperpustakaan, disusun secara sistematis, setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahannya.

4. Sumber Bahan Hukum

Seperti halnya melakukan penelitian dengan metode lainnya, penelitian hukum yuridis normatif juga menggunakan data pendukung untuk keberhasilan proses penelitian yang dilakukan.

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:

- Piagam PBB tahun 1945
- Konvensi hukum laut Jenewa tahun 1958
- Konvensi hukum laut PBB tahun 1982
- Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Baik dan Kerjasama antar Negara tahun 1970

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat tidak mengikat, berupa buku-buku, jurnal, artikel, makalah, pendapat hukum/doktrin/teori-teori maupun website.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa

Kamus Hukum, Kamus Hukum Internasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga Kamus Bahasa Inggris

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dari penelitian yang mengangkat judul “Peran Hukum Internasional dalam upaya penyelesaian sengketa antara Filipina dan Cina (Isu Laut Cina Selatan)” ini, maka perlu ditampilkan sistematika penulisan hukum yang dipilih. Adapun sistematika penulisan hukum yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat antara lain adalah latar belakang permasalahan, perumusan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat uraian umum yang menjelaskan kedaulatan teritorial negara (pengertian kedaulatan teritorial, servitut, kedaulatan negara atas wilayah laut), zona laut dalam negara kepulauan (dasar pengukuran garis batas zona laut, penetapan batas zona laut memuat sejarah hukum laut (penetapan batas zona laut berdasarkan kekuasaan negara atas laut, penetapan batas laut berdasarkan konvensi hukum laut, penetapan batas zona laut melalui lembaga penyelesaian sengketa))

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan pembahasan rumusan masalah yang ada yaitu tentang status hukum terhadap status hukum terhadap klaim kedaulatan yang diajukan

oleh Negara yang bersengketa dalam penguasaan Laut China Selatan, upaya penyelesaian sengketa terhadap klaim kedaulatan teritorial yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan hukum Internasional dan implikasi dari putusan Mahkamah Abritase terhadap kasus Laut Cina Selatan.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil peneliti dan saran yang diperlukan.